



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir di Watansoppeng, 12 Oktober 1987, Umur 35 tahun, Agama Kristen, Pendidikan S1, Pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir di Palu, 27 Oktober 1990, Umur 32 tahun, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 11 Oktober 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Wns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 18 Februari 2012 bertempat di Gereja Kristen Sulawesi Tengah sebagaimana termuat dalam Surat Nikah, Tertanggal Palu, 18 Februari 2012;
2. Bahwa Perkawinan melalui Pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri sah;
3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Soppeng selama kurang lebih

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Laki-Laki, Umur 9 tahun, dibawah Asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:

5.1. Tergugat tidak mau ikut Penggugat pindah daerah dimana Penggugat dapat Pekerjaan di daerah lain;

5.2. Tergugat tidak betah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, begitu pula Penggugat tidak betah tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan Oktober 2018, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat selama kurang lebih 4 tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Prima ir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Akta Perkawinan tertanggal 28 Februari 2012, yang dikeluarkan Oleh Kantor Dinas

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ir :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Oktober 2022, tanggal 21 Oktober 2022 dan tanggal 6 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan adanya pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi ke-1 (kesatu) pada pokoknya menerangkan Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 2012 di Palu dan dicatatkan di Catatan Sipil pada 28 Februari 2012, selanjutnya setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jl. Samudra, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng selama kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nolan Jethro Christian, Laki-Laki, Umur 9 tahun, setahu Saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2017 karena Tergugat tidak mau ikut Penggugat pindah daerah dimana Penggugat dapat Pekerjaan di daerah lain dan Tergugat tidak betah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, begitu pula Penggugat tidak betah tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat, kemudian sejak bulan Oktober 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat selama kurang lebih 4 tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi ke-2 (kedua) pada pokoknya menerangkan Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang mana Saksi kenal sebagai tetangga di lingkungan rumah Saksi, setahu Saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak Laki-Laki berusia 9 tahun, bahwa Saksi pernah mendengar kisah bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang?
2. Apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak dapat dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permasalahan tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Watansoppeng terhadap gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-1 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, P-5 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng, yang diperkuat dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan alasan pengajuan gugatan perceraian *a quo* yaitu adanya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, apabila dihubungkan dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama yaitu apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan tanggal 20 Februari 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, yang didukung oleh keterangan saksi 1 dan saksi 2 diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 18 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, P-5 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat beragama Kristen;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-5 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 maka secara yuridis dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan Agama mereka, yaitu Kristen Protestan dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedua yaitu apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin untuk dipertahankan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang diperkuat dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat dan baik Penggugat maupun Tergugat sudah mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri Watansoppeng;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga besar kedua belah pihak, akan tetapi tidak ada perubahan kearah yang lebih baik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kaedah hukum perceraian itu sendiri dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati keduanya sebagai pasangan sudah terbelah, maka hubungan suami istri tidak dapat

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1986 tanggal 18 Juni 1986;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan tidak adanya persesuaian paham antara suami dan istri, di samping itu berdasarkan keterangan saksi 1 sejak bulan Oktober 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan sejak saat itu Tergugat mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri, kemudian saat ini anak Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat dan semua kebutuhan anak Penggugat dibiayai oleh Penggugat sedangkan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau tahu akan hal itu, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam sebuah hubungan suami istri demi tercapainya kebahagiaan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti tidak ada kecocokan lagi satu sama lain, tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga, serta Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat beserta anaknya dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana peran seorang istri dan seorang ibu sehingga sulit untuk mempertahankan kelanjutan rumah tangga tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, sehingga hal tersebut cukup untuk menjadi alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya percekocokan dan perselisihan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya sepasang suami istri, oleh karena itu untuk mencegah terjadinya ketidakpastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perlu dilakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat lagi tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen pada tanggal 18 Februari 2012, tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/Umum/2012 tertanggal 20 Februari 2012, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, hal tersebut sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 dari gugatan Penggugat supaya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu untuk dicatat perceraian dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan akta perceraian yang dimaksud, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di mana berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan ayat (2) menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 47/Umum/2012 tanggal 20 Februari 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, dan Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Watansoppeng, di mana berdasarkan bukti surat bertanda P-1 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, P-5 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Penduduk Kabupaten Soppeng, sehingga pencatatan dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dan dicatatkan pula di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan karena petitum Penggugat mengenai perceraian Penggugat telah dikabulkan,

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka petitem gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan pada pokoknya bahwa “dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian maka Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu sebagai tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, Surat Edaran Mahkamah

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Akta Perkawinan Nomor: 47 / Umum / 2012 tertanggal 28 Februari 2012 yang dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh kami, Hakim Ketua, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Idrus, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp736.000,00;
anggulan	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Relaaas	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp846.000,00;

(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)